

# Dampak Penarikan AS dari Perjanjian Paris bagi Perempuan: Perspektif Ekofeminisme

## *The Impact of the U.S. Withdrawal from the Paris Agreement on Women: An Ecofeminist Perspective*

Awanis Saina & Arie Kusuma Paksi\*

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 2025-07-18; Direview: 2025-07-31; Disetujui: 2025-08-18

\*Corresponding Email: ariekusumapaksi@umy.ac.id

### Abstrak

Perubahan iklim merupakan tantangan multidimensional yang berdampak tidak merata, khususnya terhadap perempuan di negara berkembang. Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada masa pemerintahan Donald Trump memperburuk kerentanan ini dengan melemahkan arsitektur pendanaan iklim global, terutama Green Climate Fund (GCF). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) dan kerangka teori ekofeminisme untuk menganalisis keterkaitan antara eksploitasi lingkungan dan penindasan perempuan dalam sistem patriarki dan kapitalisme global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya komitmen AS mengurangi akses perempuan terhadap program adaptasi, mempersempit keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta mengabaikan pengetahuan ekologis lokal yang dimiliki perempuan. Studi kasus di Kalimantan Tengah mengungkap dampak konkret berupa gagal panen, kehilangan pendapatan, terbatasnya akses bantuan pasca-bencana, dan pelembagaan ketidakadilan gender dalam tata kelola iklim. Temuan ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan fenomena netral gender, melainkan cerminan struktur kekuasaan global yang eksklusif. Oleh karena itu, kebijakan iklim perlu bersifat transformatif, interseksional, dan menempatkan perempuan sebagai subjek pengetahuan serta aktor utama dalam agenda keberlanjutan yang adil secara ekologis dan sosial.

**Kata Kunci:** Ekofeminisme; Perjanjian Paris; Keadilan Gender dan Iklim; Pendanaan Iklim; Global South

### Abstract

Climate change is a multidimensional challenge that disproportionately affects women in developing countries. The withdrawal of the United States from the Paris Agreement under President Donald Trump exacerbated this vulnerability by weakening the architecture of global climate finance, particularly the Green Climate Fund (GCF). This study employs a qualitative method with a Critical Discourse Analysis (CDA) approach and an ecofeminist theoretical framework to examine the interconnection between environmental exploitation and the oppression of women within patriarchal and global capitalist systems. The findings reveal that the absence of U.S. commitment has reduced women's access to adaptation programs, limited their involvement in decision-making, and marginalized their local ecological knowledge. A case study in Central Kalimantan illustrates concrete impacts, including crop failures, loss of income, restricted access to post-disaster aid, and the institutionalization of gender injustice in climate governance. These results affirm that the climate crisis is not gender-neutral but reflects exclusive global power structures. Therefore, climate policies must be transformative, intersectional, and position women as knowledge holders and key actors in a socially and ecologically just sustainability agenda.

**Keywords:** Ecofeminism; Paris Agreement; Gender and Climate Justice; Climate Finance; Global South.

**How to Cite:** Saina, W. & Paksi, A.K. (2025). Dampak Penarikan AS dari Perjanjian Paris bagi Perempuan: Perspektif Ekofeminisme. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 423-436.



## PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling kompleks dan multidimensional dalam tata kelola global, dengan dampak yang melampaui isu lingkungan murni dan menjangkau aspek sosial, politik, ekonomi, serta ekologis. Fenomena ini telah memperburuk ketimpangan yang sudah ada, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan di negara berkembang. Kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi bencana alam telah mengancam ketahanan pangan, sumber penghidupan, dan kualitas hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, Perjanjian Paris yang disepakati pada tahun 2015 hadir sebagai mekanisme multilateral yang bertujuan membatasi laju pemanasan global, memperkuat kapasitas adaptasi, dan memfasilitasi transisi energi yang berkeadilan. Salah satu pilar penting perjanjian ini adalah dukungan pendanaan dan transfer teknologi kepada negara-negara Global South, yang diharapkan dapat membantu komunitas rentan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Keberhasilan perjanjian tersebut, bagaimanapun juga, sangat bergantung pada komitmen politik dari negara-negara pihak yang menjadi penandatangan.

Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi titik balik yang mengguncang arsitektur pendanaan iklim global. Sejalan dengan itu, temuan Alimuddin & Maksom (2023) menunjukkan bahwa sikap skeptis Trump terhadap Perjanjian Paris dibentuk melalui narasi politik yang menekankan kepentingan nasional di atas komitmen global, sehingga memperkuat alasan politik bagi Amerika Serikat untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut (Alimuddin & Maksom, 2023). Sebagai salah satu kontributor utama Green Climate Fund (GCF), absennya Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada penurunan kontribusi finansial dan teknis, tetapi juga menimbulkan delegitimasi politik terhadap kesepakatan iklim global. Konsekuensi dari keputusan ini paling dirasakan oleh perempuan di negara berkembang, yang perannya dalam menjaga keseimbangan ekologis sering kali diabaikan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas aspek geopolitik dan diplomasi dari penarikan Amerika Serikat tersebut, kajian yang mengaitkannya secara langsung dengan isu keadilan ekologis dan gender masih jarang dilakukan.

Padaahal, perspektif ekofeminisme yang menekankan keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan dalam struktur patriarki dan kapitalisme global menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dampak keputusan tersebut terhadap kelompok rentan. Berdasarkan konteks ini, penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara kritis dampak penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris terhadap keadilan iklim dan gender, dengan fokus pada perempuan di negara berkembang. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pendekatan ekofeminisme dapat digunakan untuk menjelaskan reproduksi ketidakadilan ekologis dan gender akibat absennya Amerika Serikat dari arsitektur pendanaan dan kepemimpinan iklim global.

Literatur terdahulu tentang ekofeminisme telah menjelaskan pentingnya perspektif gender dalam menganalisis perubahan iklim, namun sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada konteks lokal dan komunitas (Alston, 2014; Dankelman, 2010). Kajian tentang dampak kebijakan iklim global terhadap ketimpangan gender, terutama dari sudut pandang ekofeminisme, masih relatif terbatas. Sebagian besar literatur mengenai penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris menitikberatkan pada implikasi geopolitik dan ekonomi global, seperti yang ditunjukkan dalam studi Falkner (2016) dan Bang, Hovi, & Skodvin (2020), yang masing-masing membahas persoalan legitimasi multilateralisme dan efektivitas jangka panjang Perjanjian Paris (Bang et al., 2016; Falkner, 2016). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menyoroiti bagaimana keputusan politik tingkat tinggi seperti penarikan dari perjanjian multilateral berkontribusi pada pelembagaan ketidakadilan ekologis dan gender di negara berkembang. Kekosongan analisis inilah yang menjadi celah literatur penting dan sekaligus membenarkan urgensi dari penelitian ini.

Dengan menggunakan pendekatan ekofeminisme, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Perjanjian Paris telah memperburuk kerentanan perempuan di negara berkembang terhadap



perubahan iklim. Penelitian ini juga memanfaatkan konsep logika dominasi dan kritik terhadap kapitalisme global untuk memahami bagaimana relasi kuasa yang tidak setara mewujud dalam kebijakan iklim internasional. Ekofeminisme membantu menyoroti bagaimana arsitektur pendanaan iklim global yang terganggu akibat ketidakhadiran AS berdampak langsung pada akses perempuan terhadap program adaptasi, serta bagaimana suara dan pengetahuan perempuan sering kali diabaikan dalam perumusan kebijakan iklim yang bersifat teknokratis dan elitis. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi instrumen analisis yang relevan untuk menjelaskan pertanyaan utama dalam studi ini, yakni bagaimana penarikan AS dari Perjanjian Paris mereproduksi ketidakadilan terhadap alam dan perempuan dalam tata kelola iklim global.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis, khususnya melalui kerangka Critical Discourse Analysis (CDA) yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi wacana dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik narasi dominan terkait isu perubahan iklim dan gender. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis dokumen sekunder yang mencakup artikel ilmiah terpilih, laporan organisasi internasional seperti PBB dan UNFCCC, serta pemberitaan dari media massa yang kredibel. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik observasi dokumen untuk menelaah isi kebijakan, pidato resmi, dan laporan konferensi internasional yang relevan dengan Perjanjian Paris dan penarikan Amerika Serikat. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola narasi dan representasi ketidakadilan gender dalam kebijakan iklim global. Teknik analisis data yang digunakan adalah interpretasi tematik berbasis prinsip-prinsip ekofeminisme, yang memungkinkan identifikasi pola makna dan representasi ketimpangan gender dalam tata kelola iklim global. Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai implikasi dari penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris terhadap isu keadilan iklim dan posisi perempuan, khususnya di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, respons negara-negara lain terhadap kebijakan tersebut tidak menjadi fokus utama dan tidak menjadi fokus utama dan tidak dibahas secara mendalam dalam jurnal ini.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan ekofeminisme, yang menawarkan landasan konseptual kritis untuk memahami keterkaitan antara krisis ekologis dan ketimpangan gender dalam konteks kebijakan iklim global. Ekofeminisme berpijak pada asumsi dasar bahwa struktur patriarki dan kapitalisme global telah menciptakan logika dominasi yang memungkinkan eksploitasi terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan berlangsung secara simultan dan sistemik (Warren, 2000). Sebagai pendekatan interdisipliner, ekofeminisme menggabungkan perspektif ekologi, feminisme, dan kritik terhadap ekonomi politik global untuk menelusuri bagaimana relasi kekuasaan terstruktur dalam kerangka sosial-ekologis. Pendekatan ini tidak hanya melihat perempuan sebagai korban dari degradasi lingkungan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan, terutama melalui peran mereka dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (Shiva, 1989).

Gagasan dasar ekofeminisme pertama kali diperkenalkan oleh Françoise d'Eaubonne (1974) yang menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi revolusioner dalam memimpin transformasi ekologis, mengingat keterkaitan historis mereka dengan siklus kehidupan dan keberlanjutan alam. Dalam bukunya *Le Féminisme ou la Mort*, d'Eaubonne mengkritik bagaimana struktur patriarki yang berkembang dalam masyarakat industrial telah berkontribusi pada degradasi ekologis global (D'Eaubonne, 1974). Vandana Shiva (1989), melalui karya-karyanya seperti *Staying Alive*, menguatkan argumen tersebut dengan menyoroti bagaimana globalisasi neoliberalis dan sistem pertanian industri telah meminggirkan perempuan di negara-negara Global South dari sumber daya ekologis dan posisi pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki perempuan sering kali diabaikan dalam sistem pembangunan modern, meskipun pengetahuan tersebut sangat penting untuk keberlanjutan lokal (Shiva, 1989). Selain itu, Karen Warren (2000) mengembangkan konsep "logika dominasi" yang menjelaskan bagaimana struktur berpikir dualistik yang dikembangkan oleh patriarki—seperti budaya versus alam, laki-laki versus perempuan—digunakan untuk membenarkan praktik



subordinasi dan eksploitasi. Ia berpendapat bahwa membongkar logika dominasi ini merupakan langkah awal untuk membangun hubungan etis yang saling menghormati antara manusia dan alam (Warren, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjanjian Paris dan Arsitektur Pendanaan Iklim

Perjanjian Paris, yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak (COP21) tahun 2015, merupakan tonggak penting dalam upaya global menanggulangi krisis iklim. Perjanjian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling terintegrasi, yaitu membatasi kenaikan suhu global, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan memfasilitasi transfer teknologi ramah lingkungan, terutama kepada negara-negara berkembang.

Tujuan pertama Perjanjian Paris adalah membatasi kenaikan suhu global agar tidak melebihi 2°C di atas tingkat pra-industri, dan sedapat mungkin dibatasi hingga 1,5°C. Tujuan ini dianggap krusial dalam menghindari dampak perubahan iklim yang paling parah (Fujimori et al., 2017), termasuk kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati). Selain itu, perjanjian ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai bagian integral dari respons global. Negara-negara pihak didorong untuk memperkuat ketahanan terhadap iklim melalui kebijakan adaptasi, termasuk sistem peringatan dini, perlindungan terhadap komunitas pesisir, serta reformasi kebijakan pertanian dan air untuk menghadapi pola iklim yang tidak menentu.

Aspek ketiga dari Perjanjian Paris adalah komitmen terhadap pengembangan dan transfer teknologi ramah lingkungan, di mana negara-negara maju berkewajiban mendukung negara berkembang dalam memperoleh dan mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk mitigasi maupun adaptasi iklim. Pendekatan ini tidak hanya mencakup teknologi fisik, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas institusional dan sistem inovasi lokal (Oh, 2019), sehingga transfer teknologi dipahami bukan semata sebagai pengiriman barang, melainkan sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan adaptasi sesuai dengan konteks lokal. Dalam kerangka ini, Green Climate Fund (GCF) berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi Perjanjian Paris, terutama di negara-negara berkembang dan komunitas rentan. GCF dirancang untuk memobilisasi dana sebesar USD 100 miliar per tahun mulai 2020, meskipun pencapaiannya masih menghadapi berbagai tantangan (Cope, 2005). Dana ini disalurkan melalui berbagai skema—hibah, pinjaman lunak, instrumen ekuitas, hingga jaminan—dengan tujuan agar pembiayaan iklim bersifat fleksibel dan inklusif (Wendy Miles, 2024). Salah satu prioritas utama GCF adalah mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim seperti Negara-Negara Tertinggal (LDCs), Negara Kepulauan Kecil Berkembang (SIDS), dan negara-negara di Afrika. Namun, penelitian menunjukkan bahwa negara-negara ini sering kali kesulitan mengakses pendanaan karena proses pengajuan proposal yang kompleks dan persyaratan akreditasi yang ketat (Garschagen & Doshi, 2022). Dalam konteks ini, efektivitas GCF menjadi sorotan, khususnya dalam menjangkau komunitas yang paling membutuhkan, sehingga memunculkan pertanyaan apakah arsitektur pendanaan iklim global benar-benar mampu mewujudkan prinsip keadilan yang menjadi dasar Perjanjian Paris.

Lebih lanjut, GCF juga memiliki mandat untuk mendukung komunitas perempuan yang rentan terhadap perubahan iklim melalui pendekatan adaptasi yang dipimpin secara lokal (locally-led adaptation), yang bertujuan memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pemangku kepentingan aktif dalam perancangan dan pelaksanaan proyek-proyek iklim (Owens et al., 2025). Ini menjadi krusial mengingat perempuan, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, memiliki ketergantungan langsung pada sumber daya alam dan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh bencana iklim. Namun, implementasi pendekatan ini masih terkendala oleh hambatan struktural, termasuk dominasi wacana finansialisasi dalam pendanaan iklim dan lemahnya kepemilikan negara dalam proses perencanaan program, sebagaimana dikritisi oleh Bertilsson dan Thörn (Bertilsson & Thörn, 2021). Ironisnya, meskipun terdapat mandat dan retorika inklusif, proporsi pendanaan iklim yang benar-benar diarahkan pada program berbasis gender sangatlah minim. Laporan FP Analytics mencatat bahwa hanya



sekitar 0,2% dari total pembiayaan iklim internasional saat ini yang mengalir ke inisiatif yang dipimpin atau berfokus pada perempuan. Bahkan menurut UN Women, hanya 0,01% dari seluruh aliran dana keuangan global yang mendukung proyek-proyek yang secara simultan menangani perubahan iklim dan hak-hak perempuan. Ketimpangan pendanaan ini menegaskan bahwa upaya integrasi gender dalam tata kelola iklim masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan ketidakadilan struktural (*UN Women: Climate Finance Must Be Gender-Responsive*, 2024).

Faktanya hanya sedikit dari dana iklim diprioritaskan untuk kebutuhangender mengindikasikan lebahnya komitmen finansial global terhadap tujuan kesetaraan gender. Misalnya, meski Paris Agreement mewajibkan integrasi gender, realisasiinya terlampau minim: data di atas menunjukkan mayoritas pembiayaan iklim difokuskan pada inisiatif umum tanpa mempertimbangkan aspek khusus perempuan. Situasi ini memicu kritik dalam ranah ekofeminisme bahwa skema pendanaan iklim saat ini belum “gender-just” dan perlu ditata ulang agar lebih responsive gender. Dengan demikian, Perjanjian Paris dan GCF mewakili kerangka kerja global yang ambisius dalam mengatasi perubahan iklim, namun keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, aksesibilitas, dan partisipasi setara, khususnya bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.

### Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris

Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada tahun 2017 oleh Presiden Donald Trump merupakan langkah kontroversial yang mengguncang tatanan tata kelola iklim global. Berlandaskan pada doktrin kebijakan luar negeri “America First”, keputusan ini merepresentasikan penolakan terhadap multilateralisme dalam penanganan perubahan iklim serta pemutusan hubungan dengan upaya kolektif internasional yang telah dirintis dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Melalui instruksi eksekutif, Trump tidak hanya menghentikan seluruh bentuk partisipasi Amerika Serikat dalam implementasi Perjanjian Paris, tetapi juga memerintahkan penghentian kontribusi pendanaan terhadap inisiatif iklim global, termasuk pembatalan komitmen sebesar USD 4 miliar kepada Green Climate Fund (GCF), yang hanya USD 1 miliar di antaranya sempat disalurkan sebelum kebijakan itu berlaku (Gervasi, 2019). Implikasi dari keputusan ini sangat luas. Dari sisi kebijakan domestik, penghentian partisipasi berarti Amerika Serikat tidak lagi berkomitmen terhadap Nationally Determined Contributions (NDCs) yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga menghentikan berbagai langkah mitigasi emisi karbon di tingkat nasional. Tidak hanya itu, penghentian pendanaan turut menciptakan kekosongan finansial yang signifikan dalam mekanisme pembiayaan iklim internasional. Diperkirakan, kekurangan dana akibat keputusan tersebut mencapai USD 2 miliar untuk GCF dan mengakibatkan defisit pendanaan tahunan sebesar USD 5 miliar untuk upaya pembiayaan iklim jangka panjang (Chai et al., 2017).

Dampak global dari keputusan ini tidak dapat diabaikan. Secara kuantitatif, penarikan AS diproyeksikan meningkatkan defisit reduksi emisi global hingga 13,4%, sehingga memperbesar kesenjangan antara target pengurangan emisi dan realisasi capaian aktual (Chai et al., 2017). Meskipun negara-negara lain dalam Perjanjian Paris tidak serta-merta mengikuti jejak Amerika Serikat, kekhawatiran atas efek domino tetap muncul, terutama dalam hal menurunnya semangat dan kepatuhan terhadap komitmen iklim oleh negara lain (Pickering et al., 2018). Di sisi lain, ketidakhadiran AS memunculkan respons aktif dari aktor-aktor non-negara di dalam negeri, termasuk pemerintah negara bagian, LSM, dan sektor swasta, yang berusaha mempertahankan momentum aksi iklim melalui inisiatif independen. Penarikan AS menciptakan gangguan nyata pada proyek iklim di negara berkembang. Di Afrika, misalnya, banyak proyek energi terbarukan mengandalkan pendanaan global. Laporan MG menyoroti bahwa inisiatif seperti “Africa Clean Energy Corridor” yang bertujuan memperluas konektivitas energi terbarukan sangat bergantung pada dana internasional. Keputusan AS menciptakan “kekosongan pembiayaan” (funding vacuum) yang sulit diisi oleh donor lain. Tanpa dukungan dana tersebut, proyek-proyek besar tenaga surya, angin, dan panas bumi berisiko terhenti.



Studi kasus diatas mengilustrasikan bagaimana penarikan AS melemahkan kapasitas aksi iklim di Global South. Dalam konteks ekofeminisme, perempuan di komunitas pedesaan seringkali bergantung pada akses energi bersih untuk mengurangi beban kerja domestic dan menyediakan mata pemncaharian. Dengan terhentinya proyek-proyek tersebut, perempuan lokal kehilangan kesempatan berperan sebagai pemimpin dan penerima manfaat dari solusi iklim, memperdalam kerentanan ekonomi dan sosial mereka. Hal ini memperkuat argumen bahwa meskipun kekuasaan negara sangat besar, pengaruh aktor lokal dan non-negara tetap memiliki kontribusi signifikan dalam tata kelola iklim (Carlarne, 2018).

Dari perspektif ekonomi, keputusan Trump menuai pro dan kontra. Beberapa studi menyatakan bahwa dalam jangka pendek, penarikan AS dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan konsumsi rumah tangga akibat pelonggaran regulasi dan biaya lingkungan, terutama dalam sektor energi berbasis fosil seperti batubara dan gas alam(Nong & Siriwardana, 2018). Namun demikian, manfaat ekonomi ini bersifat sementara dan berisiko merusak hubungan internasional, mengurangi kredibilitas politik luar negeri AS, serta memperlambat transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan(Y. X. Zhang et al., 2017). Secara strategis, langkah penarikan ini turut membuka diskursus mengenai perlunya reformulasi tata kelola iklim global. Beberapa analisis menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan, serta perlunya kontribusi finansial yang lebih besar dari negara-negara lain untuk menutupi kekosongan akibat absennya AS. Dalam jangka panjang, dinamika ini dapat memicu pembentukan aliansi-aliansi baru dalam tata kelola iklim yang lebih inklusif dan resilien terhadap fluktuasi politik domestik suatu negara anggota. Dengan demikian, penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris bukan hanya menjadi simbol krisis dalam komitmen global terhadap isu perubahan iklim, tetapi juga mencerminkan konflik antara kepentingan nasionalisme ekonomi dan kebutuhan kolektif untuk menghadapi tantangan iklim. Meskipun keputusan tersebut menciptakan tantangan struktural dan finansial, ia juga telah membuka ruang bagi aktor-aktor lain untuk mengambil peran lebih besar dalam memastikan keberlanjutan agenda iklim global.

## **Dampak Penarikan Amerika Serikat terhadap Perempuan**

### **a) Keterbatasan Adaptasi dan Mitigasi bagi Perempuan**

Perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan masyarakat adat, memainkan peran yang sangat penting dalam sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti pertanian, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya air. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak hanya bertanggung jawab atas produksi pangan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga menjadi penjaga kearifan lokal yang berkaitan dengan keberlanjutan alam. Pengetahuan tradisional yang mereka miliki sering kali menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam menghadapi tantangan seperti kekeringan, banjir, dan degradasi lahan.

Namun demikian, perempuan di kelompok ini kerap menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya penting, seperti lahan produktif, kredit usaha, pelatihan, teknologi ramah lingkungan, dan informasi cuaca atau iklim yang akurat. Keterbatasan ini diperparah oleh norma sosial, kebijakan yang tidak sensitif gender, serta kurangnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Akibatnya, meskipun mereka berada di garis depan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, kontribusi dan kebutuhan mereka sering kali terabaikan dalam kebijakan iklim.

Ketika pendanaan untuk program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dihentikan atau dikurangi, kelompok perempuan menjadi salah satu yang paling terdampak. Banyak dari mereka yang telah mengandalkan bantuan teknis, pelatihan keterampilan, atau dukungan modal dari program-program tersebut untuk meningkatkan ketahanan hidup dan mengembangkan usaha berbasis lingkungan. Pemotongan dana berarti hilangnya kesempatan untuk mengakses alat bantu penting dalam menghadapi krisis iklim, serta meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan, kelaparan, dan migrasi paksa. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender bukan hanya isu keadilan sosial, tetapi juga strategi penting dalam membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan. Tanpa keterlibatan aktif dan dukungan



terhadap perempuan, terutama mereka yang berada di garis depan perubahan iklim, upaya global untuk mencapai tujuan iklim dan pembangunan berkelanjutan akan berjalan timpang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pendanaan program adaptasi dan pelibatan perempuan secara bermakna dalam semua tingkatan pengambilan keputusan iklim menjadi sangat krusial.

Salah satu tantangan paling nyata dalam konteks perubahan iklim adalah penghentian atau pengurangan dana adaptasi, baik dari pemerintah nasional maupun lembaga internasional, yang sebelumnya sangat vital dalam mendukung perempuan, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat adat, untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Ketika aliran dana ini terhenti, kemampuan perempuan untuk merespons risiko iklim secara efektif menjadi sangat terbatas. Misalnya, dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak perempuan pedesaan, pengurangan pendanaan menyebabkan terhentinya program pelatihan teknik pertanian berkelanjutan yang membantu mereka mengadopsi praktik ramah lingkungan, serta stagnasi distribusi benih tahan iklim dan pembangunan sistem irigasi berbasis komunitas yang sangat bergantung pada dukungan finansial eksternal. Tanpa intervensi tersebut, perempuan petani kehilangan akses pada teknologi dan inovasi yang dibutuhkan serta kesempatan meningkatkan produktivitas dan keamanan pangan keluarga mereka. Studi internasional menunjukkan beban iklim yang tak proporsional bagi perempuan; misalnya, UNDP/UNICEF mencatat bahwa saat bencana alam terjadi, perempuan dan anak-anak 14 kali lebih mungkin meninggal dibanding laki-laki, dan sekitar 4 dari 5 pengungsi iklim adalah perempuan. Analisis FAO juga mengungkap ketimpangan ekonomi, di mana perempuan kepala keluarga kehilangan pendapatan sekitar 8% lebih banyak per tahun akibat panas ekstrem (sekitar USD 37 miliar) dan 3% lebih banyak akibat banjir (sekitar USD 16 miliar) dibanding rumah tangga dengan kepala laki-laki (Phillips, 2024). Data kuantitatif ini menegaskan bahwa krisis iklim tidaklah “gender-netral”; beban kematian dan migrasi akibat bencana lebih berat dipikul oleh perempuan dan anak-anak, sementara secara ekonomi, petani perempuan dan rumah tangga miskin kehilangan lebih banyak pendapatan dibanding pria, yang selaras dengan perspektif ekofeminisme yang menekankan bagaimana tekanan iklim memperdalam ketidakadilan gender.

Akibat penghentian dana adaptasi, perempuan menjadi semakin rentan terhadap dampak cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu, seperti gagal panen akibat kekeringan panjang atau banjir yang merusak lahan pertanian. Tanpa pengetahuan dan alat adaptasi yang memadai, banyak dari mereka terpaksa mengandalkan cara-cara tradisional yang sudah tidak relevan dengan kondisi iklim saat ini, yang dalam jangka panjang memperburuk ketimpangan gender dalam akses sumber daya serta mengancam keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial komunitas mereka. Selain itu, penghentian dana juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis, karena banyak perempuan yang sebelumnya tergabung dalam kelompok tani atau komunitas pelatihan kehilangan wadah penting untuk berbagi pengetahuan, membangun solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak mereka, padahal ruang kolektif tersebut sangat penting untuk memperkuat kapasitas adaptif perempuan menghadapi krisis iklim secara bersama-sama. Dampak konkret dari penghentian dana dan ketimpangan akses sumber daya ini terlihat nyata di Kalimantan Tengah, yang mengalami peningkatan frekuensi banjir akibat degradasi hutan dan perubahan iklim; banjir berulang merusak infrastruktur dan lingkungan serta sangat memengaruhi sektor pertanian, mata pencaharian utama perempuan pedesaan. Studi lokal menunjukkan sekitar 30% perempuan petani mengalami gagal panen karena lahan tergenang, yang berarti hilangnya penghasilan utama keluarga—suatu hal krusial mengingat peran perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga mulai dari pangan, pendidikan anak, hingga kesehatan keluarga (Farhansyah, 2025). Kehilangan ini menempatkan mereka pada posisi rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis, memaksa banyak perempuan beralih ke pekerjaan informal yang tidak stabil seperti buruh harian lepas atau penjual musiman tanpa jaminan pendapatan maupun perlindungan sosial. Sebagian lainnya terpaksa mengandalkan pinjaman atau utang dari keluarga, koperasi, atau rentenir lokal, yang justru memperbesar risiko jeratan utang dan kemiskinan antar generasi.

Masalah ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses perempuan petani di Kalimantan Tengah terhadap bantuan pasca-bencana, karena banyak dari mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan atau status legal formal sebagai pemilik usaha tani—syarat utama untuk memperoleh bantuan pemerintah—sehingga meskipun terdampak paling parah, mereka sering tercecer dari daftar penerima bantuan; ketimpangan legal ini mencerminkan masalah struktural yang lama diabaikan dan memperkuat siklus ketidakadilan terhadap perempuan di sektor pertanian. Selain itu, keterbatasan akses teknologi dan informasi juga menjadi hambatan serius, di mana informasi penting tentang pola cuaca, peringatan dini bencana, atau pelatihan pertanian tahan iklim sering tidak menjangkau komunitas perempuan akibat hambatan bahasa lokal, keterpencilan geografis, minimnya perangkat teknologi, serta bias gender dalam distribusi informasi, sehingga perempuan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk merespons perubahan iklim secara efektif. Kasus Kalimantan Tengah ini menggambarkan dengan jelas bahwa ketidaksetaraan gender dalam adaptasi perubahan iklim bukan hanya persoalan ketidakadilan, tetapi juga ancaman nyata terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan lingkungan; jika tidak segera diatasi melalui kebijakan responsif gender dan dukungan pendanaan berkelanjutan, perempuan akan terus menanggung beban terberat dari krisis iklim yang sebenarnya bukan mereka ciptakan.

### **b) Peningkatan Kerentanan Ekonomi Perempuan**


Implikasi dari situasi ini tidak hanya berdampak pada perempuan secara individu, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi secara makro. Ketika kapasitas produktif perempuan terhambat akibat krisis iklim, maka kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan sosial masyarakat juga ikut tergerus. Lebih jauh lagi, ketimpangan ini memperkuat siklus kemiskinan yang diturunkan lintas generasi dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan iklim yang tinggi. Maka dari itu, isu ketimpangan gender dalam konteks perubahan iklim harus dipahami bukan hanya sebagai masalah keadilan sosial, tetapi juga sebagai hambatan struktural bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam strategi adaptasi dan mitigasi iklim dapat memberikan hasil yang jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Intervensi yang bersifat inklusif dan responsif gender tidak hanya meningkatkan ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, transformasi kebijakan iklim yang berbasis kesetaraan gender menjadi kebutuhan mendesak yang harus diadopsi oleh para pembuat kebijakan, organisasi pembangunan, dan masyarakat sipil.

Krisis iklim telah menjadi katalisator yang mempercepat munculnya berbagai bentuk kerentanan struktural yang selama ini tersembunyi dalam sistem sosial dan ekonomi global. Perempuan, sebagai kelompok yang telah lama termarginalkan, kini menghadapi dampak ekonomi yang lebih besar dan lebih kompleks akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat mitigatif dan adaptif terhadap perubahan iklim, tetapi juga transformatif terhadap relasi gender. Hanya dengan menjadikan perempuan sebagai aktor utama dalam agenda iklim global, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.

### **c) Pengabaian Pengetahuan Ekologis Perempuan**

Dalam konteks perubahan iklim global, perempuan memainkan peran penting dalam menjaga pengetahuan ekologis lokal yang telah diwariskan lintas generasi. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup keterampilan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga mencerminkan keterikatan emosional, spiritual, dan budaya dengan lingkungan sekitar. Pendekatan budaya menekankan bahwa pengetahuan lokal selalu terkait erat dengan sistem nilai, norma sosial, dan tradisi yang membentuk cara pandang komunitas terhadap alam. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa pengetahuan lokal merupakan elemen utama dalam sistem sosial dan budaya yang memengaruhi pengamatan serta respons terhadap perubahan iklim ((IPCC), 2018). Hal ini berarti bahwa praktik adaptasi seperti pengelolaan hutan, sistem irigasi tradisional, atau pola tanam musiman yang dijalankan



perempuan di banyak daerah, tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berakar pada filosofi hidup yang menekankan harmoni antara manusia dan alam. Studi di Vanuatu menunjukkan bahwa diversifikasi tanaman dilakukan dalam kerangka pandangan dunia komunal yang memandang manusia, alam, dan kekuatan spiritual sebagai satu kesatuan yang saling bergantung (Kilroy et al., 2025). Dengan demikian, pengabaian terhadap pengetahuan ekologis yang berakar pada nilai budaya perempuan berisiko menghilangkan konteks kultural yang penting untuk memperkuat ketahanan adaptif komunitas terhadap krisis iklim. Sayangnya, kontribusi perempuan dalam bidang ini sering kali terpinggirkan dan tidak diakui secara memadai dalam perumusan kebijakan iklim dan strategi adaptasi global. Pengabaian ini tampak dalam dua bentuk utama: menurunnya pendanaan untuk proyek berbasis komunitas yang melibatkan perempuan, dan keterbatasan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait iklim (Fernández-Giménez et al., 2022).

Salah satu manifestasi nyata dari pengabaian terhadap pengetahuan ekologis perempuan adalah berkurangnya dukungan finansial untuk proyek-proyek komunitas yang sering kali dijalankan dan didominasi oleh perempuan. Padahal, proyek berbasis komunitas merupakan wadah penting bagi perempuan untuk menerapkan pengetahuan ekologis yang mereka miliki dalam skala lokal dan kontekstual. Studi Fernández-Giménez et al. menunjukkan bahwa perempuan merupakan penjaga tradisi dan agen perubahan dalam sistem sosial-ekologis pastoral di Spanyol (Fernández-Giménez et al., 2022). Mereka tidak hanya menjaga praktik-praktik ekologis tradisional, tetapi juga menjadi aktor penting dalam mengadaptasi pengetahuan tersebut terhadap dinamika lingkungan yang berubah. Namun, di banyak wilayah Global Utara, proyek-proyek seperti ini masih menerima perhatian dan dukungan yang minim, sehingga menghambat peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim.

Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan iklim juga sangat terbatas, baik di tingkat lokal maupun global. Misalnya, selama COP28 (2023) hanya sekitar 36% peserta delegasi berasal dari perempuan, dengan hanya 27% dari pimpinan delegasi (ketua/deputi) yang perempuan. Secara lebih luas, hanya sekitar 39% anggota badan pengambilan keputusan UNFCCC (seperti komite dan forum iklim) adalah perempuan pada tahun 2022. Proporsi tersebut masih jauh dari paritas. Dalam kerangka ekofeminisme, rendahnya partisipasi perempuan di forum-forum iklim disoroti sebagai bentuk marginalisasi; padahal perempuan kerap menjadi kelompok yang paling terdampak dan sekaligus menjadi kunci solusi. Data di atas menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan kecil, struktur pengambilan keputusan iklim global masih didominasi laki-laki. Hal ini mengisyaratkan perlunya intervensi kebijakan untuk mendorong lebih banyak Wanita menjadi pembuat kebijakan iklim (Fawad, 2024).

Meskipun berbagai kerangka hukum dan kebijakan, seperti Paris Agreement dan Beijing Platform for Action, telah menekankan pentingnya pengaruh keutamaan gender dalam aksi iklim, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak memiliki akses setara terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan (Fawad, 2024). Keterbatasan ini memperkuat ketimpangan gender dan memperburuk kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim. Penelitian Gricius dan Martel mengungkap bahwa dalam konteks komunitas adat di Kanada, perempuan sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang pola iklim dan praktik adaptasi lokal, tetapi pengetahuan tersebut jarang diintegrasikan secara formal dalam kebijakan iklim nasional (Gabriella Gricius, 2024).

Kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim bersifat multidimensional. Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh ketimpangan struktural yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya dan informasi. Goldin et al. dalam studi mereka di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap perubahan iklim karena peran mereka dalam penyediaan kebutuhan rumah tangga yang sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam (Goldin et al., 2019). Dalam situasi seperti ini, ketidaklibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat diskriminatif, tetapi juga kontraproduktif terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, pengabaian terhadap pengetahuan ekologis perempuan juga tercermin dalam bentuk eksklusi epistemik. Tuvel menjelaskan bahwa perempuan sering kali mengalami "objektifikasi epistemik", di mana pengetahuan mereka tidak dianggap setara atau sah dalam kerangka ilmu pengetahuan modern atau kebijakan negara (Tuvel, 2015). Dalam banyak kasus, narasi ilmiah yang mendominasi kebijakan iklim gagal untuk secara tulus mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional yang dimiliki oleh perempuan, sehingga proses inklusinya bersifat semu dan tokenistik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Das yang menekankan bahwa adaptasi iklim yang efektif tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga pemahaman lintas-skala terhadap kearifan lokal, termasuk perspektif gender yang sering kali terabaikan (Das, 2024).

Hambatan budaya dan struktural juga menjadi tantangan besar bagi perempuan dalam mengakses ruang-ruang tata kelola lingkungan. Singh dalam studi tentang pengelolaan hutan di Orissa, India, mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tata kelola komunitas sering terhambat oleh norma sosial dan relasi kuasa patriarkal (Singh, n.d.). Bahkan ketika perempuan berhasil mengorganisasi diri dan menyuarakan hak mereka di tingkat yang lebih luas, mereka masih menghadapi kendala besar untuk mengubah struktur lokal yang diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi perempuan dalam tata kelola iklim tidak dapat dilepaskan dari transformasi sosial yang lebih luas.

Untuk mengatasi berbagai bentuk pengabaian tersebut, diperlukan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap gender dalam seluruh tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan iklim. Sebagaimana disampaikan oleh Kaddour et al., pendekatan iklim yang berperspektif gender tidak hanya akan meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga efektivitas kebijakan secara keseluruhan (Amira Kaddour, Maissa Louchichi, 2023). Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, khususnya dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Baby menekankan bahwa kepemimpinan perempuan dalam bidang STEM dapat membawa pendekatan baru dan inovatif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan yang berkelanjutan (Baby, 2024).

Dengan demikian, integrasi pengetahuan ekologis perempuan ke dalam kebijakan dan aksi iklim bukan hanya sebuah kewajiban moral dalam kerangka keadilan gender, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Pengakuan terhadap peran perempuan sebagai subjek pengetahuan dan agen perubahan akan memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan, serta membuka jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

#### **d) Pelembagaan Ketidakadilan Gender dalam Tata Kelola Iklim**

Ketidakadilan gender dalam tata kelola iklim bukan sekadar refleksi dari ketimpangan sosial yang telah lama eksis, melainkan juga hasil dari struktur kelembagaan dan kebijakan global yang secara sistemik menyingkirkan perempuan dari pusat pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Dalam konteks krisis iklim, perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang paling terdampak, tetapi juga yang paling diabaikan dalam respons kebijakan. Perempuan, terutama di wilayah Global South, mengalami beban berlapis karena mereka merupakan aktor utama dalam mengelola sumber daya alam di tingkat rumah tangga dan komunitas—dari penyediaan air hingga produksi pangan. Namun, ketika dampak perubahan iklim mulai terasa, seperti kekeringan berkepanjangan atau banjir bandang, peran ini menjadi semakin berat. Di Nepal, perempuan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mengambil air karena sumber air mengering akibat perubahan iklim, yang tidak hanya memperbesar risiko kekerasan dalam perjalanan tetapi juga memperburuk kesehatan mereka (Shrestha et al., 2019). Di Bangladesh, ketidakpastian pasokan air bersih dan naiknya permukaan air laut menyebabkan banyak perempuan terpaksa bermigrasi atau mengandalkan pekerjaan informal yang sangat rentan (Islam, 2020). Di Zimbabwe, perempuan pedesaan kehilangan mata pencaharian karena gagal panen, namun tidak mendapat akses terhadap bantuan atau pelatihan adaptasi iklim akibat minimnya representasi mereka dalam lembaga pengambil keputusan (Chidakwa et al., 2020).

Sayangnya, kebijakan iklim dan lembaga pendanaan internasional belum mampu menjawab kebutuhan tersebut secara adil. Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris bukan hanya



melemahkan solidaritas global dalam menghadapi krisis iklim, tetapi juga menyebabkan instabilitas dalam pendanaan iklim yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Pendanaan yang awalnya diperuntukkan untuk program berbasis komunitas, yang secara alami lebih inklusif terhadap perempuan, sering kali menjadi korban pertama dari pemotongan anggaran. Hal ini menunjukkan bagaimana keputusan politik dari negara-negara Global North dapat mengakibatkan dampak sistemik yang memperdalam ketimpangan di negara Global South.

Bahkan ketika pendanaan iklim masih tersedia, alokasi untuk proyek-proyek yang responsif gender sangat minim. Menurut Ezirigwe, hanya sebagian kecil dana iklim global yang secara eksplisit ditujukan untuk pemberdayaan perempuan atau integrasi gender dalam adaptasi dan mitigasi iklim (Ezirigwe, n.d.). Masalah ini diperparah oleh kurangnya data gender yang terdisagregasi secara sistematis, sehingga banyak proyek tidak memiliki indikator kuantitatif untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan iklim memengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada tataran lokal, tetapi juga dalam tata kelola global. Pendekatan interseksional menyoroti lapisan dampak iklim yang kompleks, di mana perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas adat termasuk kelompok paling terdampak. Sumber UNDP mencatat bahwa krisis iklim memperparah ketidaksetaraan yang telah ada; studi di Nepal menunjukkan bahwa 80% penduduk adat penyandang disabilitas kehilangan akses terhadap lahan dan mengalami ketidakamanan pangan, dengan 75% di antaranya adalah perempuan yang bahkan harus mengurangi konsumsi pangan demi bertahan hidup. Fakta-fakta ini menegaskan pentingnya perspektif interseksional dalam analisis ekofeminisme, karena perempuan adat dan difabel menghadapi beban ganda akibat kerentanan gender dan posisi sosial-ekonomi minoritas. Oleh karena itu, kebijakan iklim yang hanya berfokus pada pendekatan “pro-women” tanpa memperhitungkan keberagaman identitas seperti adat, disabilitas, atau usia cenderung gagal menjangkau kelompok paling rentan. Penambahan data kuantitatif tersebut memperkuat argumen bahwa solusi iklim harus inklusif dan mempertimbangkan keragaman identitas untuk mencapai keadilan gender dan sosial yang sesungguhnya.

Dalam Konferensi Para Pihak (COP), keterwakilan perempuan masih jauh dari seimbang, terutama perempuan dari negara berkembang yang sangat jarang menduduki posisi sebagai negosiator utama, apalagi sebagai pengambil keputusan. Penelitian Zhang et al. menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen kebijakan iklim dari negara-negara peserta COP belum mengintegrasikan isu gender secara substansial, dan sebagian besar hanya mencantumkannya sebagai formalitas tanpa strategi implementasi yang konkret (Y. Zhang et al., 2021). Beban sosial yang dipikul perempuan pun diperbesar oleh norma-norma gender yang menempatkan mereka sebagai pelindung keluarga dalam situasi krisis. Dalam peristiwa bencana iklim seperti topan atau kekeringan ekstrem, perempuan sering kali bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan anak-anak, manajemen logistik rumah tangga, dan pencarian alternatif pangan. Namun, akses mereka terhadap bantuan darurat, pelatihan adaptasi, atau sumber informasi justru sangat terbatas. Studi oleh Ramachandran menegaskan bahwa norma patriarkal yang membatasi mobilitas perempuan membuat mereka sulit mengakses pelatihan kebencanaan, bahkan di wilayah yang paling rawan bencana, sehingga memperparah kerentanan mereka terhadap dampak perubahan iklim (Ramachandran, n.d.).

Ketimpangan ini semakin terlihat dalam studi lintas negara di kawasan Pasifik Selatan dan Asia Tenggara. Di Vanuatu, misalnya, perempuan menjadi pihak paling rentan terhadap krisis iklim karena ketergantungan mereka pada pertanian subsisten dan kurangnya jaminan kepemilikan tanah, meskipun mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga dalam konservasi tanah dan air (Kilroy et al., 2025). Sayangnya, keahlian ini kerap diabaikan dan tidak dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan. Tata kelola iklim global pun masih jauh dari prinsip keadilan. Ketika sistem pendanaan gagal menjangkau proyek-proyek berbasis komunitas yang dikelola oleh perempuan, ketika mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan ketika data tentang dampak iklim tidak dikumpulkan secara interseksional, maka pelembagaan ketidakadilan gender bukan lagi sekadar kegagalan teknis, melainkan konsekuensi


logis dari sistem eksklusif yang dibangun. Dalam sistem ini, ketimpangan tidak hanya diabaikan, tetapi juga direproduksi dan dilegitimasi melalui mekanisme kelembagaan yang tampak netral namun mengandung bias gender secara struktural.

## SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris merupakan titik balik yang memperjelas bagaimana keputusan politik negara-negara besar dapat memperkuat ketimpangan global dalam tata kelola iklim, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan di negara berkembang. Melalui pendekatan ekofeminisme, studi ini menemukan bahwa kebijakan iklim yang tidak responsif gender berkontribusi pada pelembagaan ketidakadilan melalui pengurangan akses terhadap pendanaan adaptasi, eksklusi perempuan dari proses pengambilan keputusan, serta pengabaian terhadap pengetahuan ekologis lokal yang dimiliki perempuan. Dalam konteks ini, penelitian ini juga menegaskan bahwa pelestarian budaya lokal, khususnya nilai-nilai dan praktik ekologis yang diwariskan perempuan, merupakan bagian integral dari strategi ketahanan iklim. Pengetahuan lokal yang berakar pada kearifan budaya tidak hanya relevan untuk memperkuat adaptasi komunitas terhadap perubahan iklim, tetapi juga menjadi warisan tak ternilai yang perlu dilindungi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan iklim global. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada penguatan perspektif gender dalam kebijakan iklim, tetapi juga pada pengakuan dan pelestarian budaya sebagai fondasi penting menuju masa depan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan secara sosial maupun ekologis, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam mengembangkan strategi iklim yang inklusif sekaligus melestarikan warisan budaya yang berharga.

## DAFTAR PUSTAKA

- (IPCC), I. P. on C. C. (2018). *Global Warming of 1.5°C: Summary for Policymakers*. <https://www.ipcc.ch/sr15/>
- Alimuddin, S. Z., & Maksum, A. (2023). Analyzing Presidential Discourse on the Paris Agreement: Trump's Skepticism vs. Jokowi's Support. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 317–331. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17936>
- Alston, M. (2014). Gender mainstreaming and climate change. *Women's Studies International Forum*, 47(PB), 287–294. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.01.016>
- amira kaddour, maissa louchichi, emma fourati. (2023). *Considering climate change mitigation and adaptation through a gendered lens*.
- Baby, S. (2024). "women STEM Leaders" can reform, reinforce, and rekindle climate action.
- Bang, G., Hovi, J., & Skodvin, T. (2016). The Paris agreement: Short-term and long-term effectiveness. *Politics and Governance*, 4(3), 209–218. <https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.640>
- Bertilsson, J., & Thörn, H. (2021). Discourses on transformational change and paradigm shift in the Green Climate Fund: the divide over financialization and country ownership. *Environmental Politics*, 30(3), 423–441. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1775446>
- Carlarne, C. P. (2018). On Localism and the Persistent Power of the State. *AJIL Unbound*, 112, 285–289. <https://doi.org/10.1017/aju.2018.74>
- Chai, Q., Fu, S., Xu, H., Li, W., & Zhong, Y. (2017). The gap report of global climate change mitigation, finance, and governance after the United States declared its withdrawal from the Paris Agreement. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 15(3), 196–208. <https://doi.org/10.1080/10042857.2017.1365450>
- Chidakwa, P., Mabhena, C., Mucherera, B., Chikuni, J., & Mudavanhu, C. (2020). Women's Vulnerability to Climate Change: Gender-skewed Implications on Agro-based Livelihoods in Rural Zvishavane, Zimbabwe. *Indian Journal of Gender Studies*, 27(2), 259–281. <https://doi.org/10.1177/0971521520910969>
- Cope, G. (2005). Over the horizon. *Global Pipeline Monthly*, 1(5), 158–172.
- D'Eaubonne, F. (1974). *Le Féminisme ou la Mort* (1st editio). P. Horay.
- Dankelman, I. (2010). *Gender and Climate Change: An Introduction* (I. Dankelman (Ed.); first edit). Earthscan.
- Das, S. (2024). *of climate, communities and commons: a gendered perspective*.
- Ezirigwe, J. (n.d.). *advancing new governance models for gender data in climate resilience funding*.
- Falkner, R. (2016). 1468-2346.12708. 5(December 2015), 1107–1125.



- Farhansyah, A. (2025). *Perempuan dan perubahan iklim: cerita ketangguhan dan adaptasi di asia tenggara*. KBR Inspiratif, Terpercaya. <https://kbr.id/berita/ragam/perempuan-dan-perubahan-iklim-cerita-ketangguhan-dan-adaptasi-di-asia-tenggara>
- Fawad, A. (2024). *Prioritizing Gender Law and Policy Aspects of Climate Action* (1st editio).
- Fernández-Giménez, M. E., Ravera, F., & Oteros-Rozas, E. (2022). The invisible thread: women as tradition keepers and change agents in Spanish pastoral social-ecological systems. *Ecology and Society*, 27(2). <https://doi.org/10.5751/ES-12794-270204>
- Fujimori, S., Kainuma, M., & Masui, T. (2017). Post-2020 climate action: Global and Asian perspectives. *Post-2020 Climate Action: Global and Asian Perspectives*, 1–328. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3869-3>
- Gabriella Gricius, A. M. (2024). *Integrating Indigenous women's traditional knowledge for climate change in canada*.
- Garschagen, M., & Doshi, D. (2022). Does funds-based adaptation finance reach the most vulnerable countries? *Global Environmental Change*, 73, 102450. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102450>
- Gervasi, M. (2019). On the United States' decision to withdraw from and cease implementation of the Paris agreement on climate change. *Chinese Journal of International Law*, 18(4), 777–809. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmz031>
- Goldin, J., Botha, C., Koatla, T., Anderson, K., Owen, G., & Lebesse, A. (2019). Towards a gender sensitive vulnerability assessment for climate change: Lambani, Limpopo Province, South Africa. *Human Geography(United Kingdom)*, 12(1), 19–32. <https://doi.org/10.1177/194277861901200102>
- Islam, M. R. (2020). Water Access in Changing Climate in Bangladesh: A Study of Social Impacts on Women Who Manage Household Water. *Bandung: Journal of the Global South*, 7(1), 107–129. <https://doi.org/10.1163/21983534-00701006>
- Kilroy, J., McNamara, K. E., Witt, B., & Raynes, S. (2025). 'I Don't Know Anything Else Besides Gardening': Exploring Sensitivities to Climate Change in Vanuatu. *Asia Pacific Viewpoint*, 1–13. <https://doi.org/10.1111/apv.12450>
- Nong, D., & Siriwardana, M. (2018). Effects on the U.S. economy of its proposed withdrawal from the Paris Agreement: A quantitative assessment. *Energy*, 159, 621–629. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.06.178>
- Oh, C. (2019). Political Economy of International Policy on the Transfer of Environmentally Sound Technologies in Global Climate Change Regime. *New Political Economy*, 24(1), 22–36. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1417361>
- Owens, K., Carter, G., Park, S., & Viney, G. (2025). Bridging the adaptation-finance gap: Pathways for the green climate fund in the Pacific. *Earth System Governance*, 24(June 2024). <https://doi.org/10.1016/j.esg.2025.100247>
- Phillips, L. (2024). *The Climate Crisis is Unjust for rural women: FAO gender Expert*. FAO Newsroom.
- Pickering, J., McGee, J. S., Stephens, T., & Karlsson-Vinkhuyzen, S. I. (2018). The impact of the US retreat from the Paris Agreement: Kyoto revisited? *Climate Policy*, 18(7), 818–827. <https://doi.org/10.1080/14693062.2017.1412934>
- Ramachandran, N. (n.d.). *gender, climate change and household food security: a south asian perspective*.
- Shiva, V. (1989). *Staying Alive: Women, Ecology, and development* (1st editio). Zed Books. <https://www.zedbooks.net/shop/book/staying-alive/>
- Shrestha, S., Chapagain, P. S., & Ghimire, M. (2019). Gender Perspective on Water Use and Management in the Context of Climate Change: A Case Study of Melamchi Watershed Area, Nepal. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244018823078>
- Singh, neera m. (n.d.). *democratic space across scales: women's inclusion in community forestry in orissa, india*.
- Tuvel, R. (2015). Sourcing women's ecological knowledge: The worry of epistemic objectification. *Hypatia*, 30(2), 319–336. <https://doi.org/10.1111/hypa.12141>
- UN Women: *Climate Finance must be gender-resonsive*. (2024). REPORT NEW AGENCY. <https://report.az/c/2363af0/>
- Warren, K. J. (2000). *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Is and Why It Matters* (first edit). Rowman & Littlefield publisher.
- Wendy Miles, D. L. (2024). *Incentivizing International Finance for Net Zero Paris Agreement Implementation* (1st ediiti).



- Zhang, Y., Huang, L., Chao, Q., Yang, Q., & Chen, C. (2021). Analysis of gender equality in climate governance. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 19(1), 98–103. <https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2021.12.010>
- Zhang, Y. X., Chao, Q. C., Zheng, Q. H., & Huang, L. (2017). The withdrawal of the U.S. from the Paris Agreement and its impact on global climate change governance. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 213–219. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.08.005>

